

Nomor : 148/PM.00.02/K.SN-14/05/2024

Pinrang, 12 Mei 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 aturan mengenai Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Peseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar :

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di wilayah Kabupaten Pinrang sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pinrang pada Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Memastikan keabsahan dan/atau kebenaran Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di wilayah Kabupaten Pinrang pada tahapan verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2024.
4. Memastikan Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) berfungsi normal selama pelaksanaan program/kegiatan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di wilayah Kabupaten Pinrang untuk diakses oleh akun Bawaslu Kabupaten Pinrang Pinrang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.